

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan dilindungi oleh UUD 1945 adalah kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran, terutama dalam bidang politik yang berkaitan dengan demokrasi. Bahwa perjalanan panjang kehidupan demokrasi kita mulai dari Zaman Kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Zaman Reformasi masih membelenggu kehidupan bangsa Indonesia. Tidaklah berlebihan apa yang di sampaikan oleh Simanjuntak (dalam Silitonga ed. 2002) seorang Antropolog dari Unimed menyatakan bahwa demokrasi hanya *lips service* belaka, kenyataannya dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, demokrasi tidak diterapkan secara murni dan konsekuen. Demokrasi diperlakukan hanya sebagai barang mannan, barang dagangan, alat legalitas dan legitimasi, alat bisnis dan monopoli, alat mengelabui atau meninabobokan rakyat, alat untuk memupuk kekuasaan, dan lain-lain, dengan kata lain demokrasi hanya sebuah dekorasi belaka.

Sebagai konsekuensi akan tuntutan publik untuk menjalankan demokrasi secara benar dan transparan maka melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Bab IV pasal 24 ayat 5 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah dan untuk menjalankan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara

transparan, baik dan benar dikuatkan dengan Perpu No. 3/2005. Amanat Undang-undang dan implementasinya tentang otonomi daerah ini disambut rakyat dengan sukacita. Selama Orde Baru, aspirasi dan konflik dapat diredam dengan cara *otoriter* dan *represif*. Akan tetapi, setelah ditetapkannya otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati beserta wakilnya) dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut telah membuka babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dengan Pilkada secara langsung kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan sosial masyarakat bermunculan, dampak dari Pilkada yang didesain lebih demokratis justru menimbulkan konflik dan persaingan antara para elit partai politik, elit etnik, dan elit agama. Dalam pemberitaan yang dilansir oleh harian Kompas tanggal 19 Maret 2005 Cornelis Lay, salah seorang pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, bahwa Pilkada langsung bisa memunculkan konsolidasi etnis. Selanjutnya, Ichwan Azhari (2003), menyatakan di era reformasi ini berlangsung penguatan politisasi identitas etnik, dimana dalam persaingan politik identitas etnik asli kembali dibicarakan. Demikian halnya pada momentum Pilkada langsung dalam pencalonan Walikota/Wakil Walikota di Kotamadya Pematang Siantar patut diduga akan terjadi gesekan dan persaingan bernuansa etnik dan agama di Lembaga Partai Politik dan Legislatif yang mengklaim berhak menentukan calon sesuai amanat undang-undang. Dengan kata lain, rakyat tidak berhak mencalonkan secara langsung tetapi melalui Lembaga Parpol yang memperoleh minimal 3% kursi di DPRD II atau 5% dari

suara Pemilu Legislatif tahun 2004. Hal ini terjadi karena adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yakni memperebutkan dan menentukan Walikota dan Wakil Walikota di Pematang Siantar.

Dalam berbagai pemberitaan dan wacana kehidupan sehari-hari Kota Madya Pematang Siantar sangatlah rentan dan mempunyai potensi konflik yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkadausung tahun 2005 ini. Ketika elit partai politik ingin menyalurkan kader terbaik partainya maka pada saat bersamaan elit partai politik lain juga mempunyai hak untuk mencalonkan kandidat lain. Kota Pematang Siantar merupakan masyarakat yang *heterogen* dan *pluralis*, berbagai etnis dan agama hidup saling berdampingan, rukun dan kerja sama (*harmony, acomodatif and cooperatif*) dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tatkala sekelompok elit Partai Politik bersinggungan dengan aspek politik yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan kekuasaan diduga potensi konflik dan rivalitas akan muncul bila tidak dikelola secara baik dan benar. Kotamadya Pematang Siantar yang dihuni berbagai etnis dan agama, dengan jumlah penduduk kurang lebih 241.480 jiwa dan mendiami 6 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Siantar Marihat, Siantar Selatan, Siantar Barat, Siantar Utara, Siantar Timur dan Siantar Martoba. Demikian halnya dalam komposisi agama, Pematang Siantar merupakan miniatur keseimbangan agama besar di Indonesia yakni Kristen dan Islam yang secara persentase Kristen 44,81% dan Islam 42,67%, selanjutnya Budha 6,67%, Katolik 5,58% sisanya penganut Hindu dan lainnya. Peran Pemerintah kota Pematang Siantar dalam membina kerukunan dan toleransi sangat *proaktif* dan *persuasif* sehingga terjaga

kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar etnik dan agama yang ada di Pematang Siantar meliputi: etnik Toba yang mayoritas Nasrani, etnik Jawa sebagian besar Muslim, Etnik Simalungun sebagian Nasrani dan sebagian Muslim, etnik Mandailing, Melayu dan Minang sebagian besar Muslim, etnik Cina sebagian besar penganut Budha dan komunitas etnis lain seperti Karo, Nias, Pakpak dan sebagainya yang dalam keseharian hidup berdampingan secara rukun dan damai. Secara garis besar pola pemukiman mereka membentuk blok komunitas sendiri. Misalnya Etnik Toba komunitasnya banyak terkonsentrasi di Kampung Kristen, Jalan Gereja, Etnik Jawa di Kampung Bantan, Jalan Jawa, Etnik Banjar di Kampung Banjar, Etnik Melayu di Kampung Melayu dan sebagainya. Namun, terlihat kerukunan tetap terjaga. Hal ini terbukti dengan proses asimilasi melalui perkawinan sering berlangsung, transfer budaya melalui akulturasi, dan seringnya terjadi interaksi diantara komunitas yang ada.

Namun, dengan diadakannya Pemilihan walikota/wakil walikota yang akan diikuti oleh 153.366 pemilih tampaknya telah terjadi persaingan *latent*. Persaingan tersebut sangat beralasan karena dengan Pilkadaesung ini merupakan wahana dan sarana untuk mencapai kekuasaan dalam perspektif politik dan punya dimensi ke perspektif ekonomi. Hal itu terasa wajar karena dengan power dan kekuasaan tersebut akan mudah mencapai tujuan-tujuan kolektif (*collective goals*) kelompok-kelompok etnik dan agama yang ada. Selain itu juga, dalam pandangan politikus kekuasaan sebagai suatu hubungan antara satu pihak dengan pihak lain untuk saling mengalahkan.

Pilkadasung oleh kelompok elit partai politik di Pematang Siantar di pandang sebagai arena pertarungan di antara mereka dalam meraih kemenangan politik yakni kekuasaan sebagai Walikota dan Wakil Walikota periode 2005-2010.

Adanya momentum Pilkada secara langsung sesuai amanat Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang disempurnakan melalui Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No. 3/2005, yang patut diduga akan menimbulkan konflik yang bernuansa etnik dan agama di lembaga partai politik dan legislatif dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar tersebut. Hal ini sangat menarik untuk diteliti. Penelitian pada persaingan yang berlatar belakang etnis dan agama dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar tahun 2005 ini setidaknya dapat dilakukan dengan kajian teori demokrasi, konflik/persaingan, etnisitas dan kekuasaan dalam perspektif antropologi politik di Kotamadya Pematang Siantar.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dibuat beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat gejala persaingan bernuansa etnik dan agama di lembaga parpol dan legislatif dalam pencalonan walikota dan wakil walikota pada Pilkadasung 2005 ini.
2. Terdapat ketidakseimbangan (*unequilibrium*) pada komposisi anggota legislatif dan pengurus partai politik yang disebabkan dominasi etnik dan agama tertentu terhadap etnik dan agama lain.

3. Tampaknya *bias migran*, yaitu isu putra daerah versus pendatang akan mencuat dalam pencalonan walikota/wakil walikota pada Pilkadaesung di Pematang Siantar tahun 2005 ini.

4. Terdapat pola-pola saluran kendaraan politik yang digunakan partai politik dan legislatif dalam mencalonkan walikota/wakil walikota untuk dapat dipilih menjadi calon jadi.

1.3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana proses persaingan benuansa etnik dan agama di lembaga partai politik dan legislatif dalam pencalonan walikota dan wakil walikota pada Pilkada 2005 di Pematang Siantar..

2. Bagaimana perimbangan komposisi legislatif dilihat dari latar belakang etnis dan agama pada DPRD II Pematang Siantar dan mengapa terjadi ketidakseimbangan.

3. Bagaimana pola-pola saluran/kendaraan politik yang digunakan oleh partai politik dan anggota legislatif dalam pencalonan walikota/wakil walikota menjadi calon jadi pada Pilkadaesung 2005 ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan persaingan bernuansa etnik dan agama di lembaga parpol dan legislatif dalam pencalonan walikota dan wakil walikota pada Pilkadausung 2005 di Pematang Siantar.

2. Mengungkapkan komposisi elit politik dan anggota legislatif periode 2004-2010 di DPRD II Pematang Siantar dan sebab-sebab terjadinya ketidakseimbangan.

3. Mengungkapkan partai politik dan anggota legislatif yang selalu memainkan peranan dalam pencalonan walikota/wakil walikota pada Pilkadausung tahun 2005.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ada dua yakni kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

A. Kegunaan teoretis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rumusan konseptual tentang demokrasi, konflik/persaingan, etnisitas dan agama dalam meraih kekuasaan yang dilakukan secara kolektif maupun kelembagaan.

2. Penelitian ini berguna untuk membandingkan konsep-konsep (*comparative of concept*) yang ada dan juga sebagai bahan komparasi terhadap penelitian-penelitian yang menggunakan pola demokrasi, konflik/persaingan, etnisitas, agama dan kekuasaan

3. Penelitian ini sebagai rujukan/acuan bagi riset-riset yang menggunakan kajian demokrasi, konflik/persaingan, etnisitas, agama, dan kekuasaan sebagai analisisnya.

B. Kegunaan Praktis.

1. Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan bagi pemerintah agar dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung, intervensi elit partai politik terhadap masyarakat dapat di eliminir sehingga demokrasi berjalan lebih baik, kesalahan pelaksanaan demokrasi pada masa lalu dan sekarang tidak terjadi lagi dengan cara perbaikan/penyempurnaan UU No. 32 tahun 2004.
2. Penelitian ini berguna sebagai rujukan pada pelaksanaan Pilkada di masa-masa mendatang.